

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA KARTU SIM PRABAYAR TELKOMSEL SIMPATI DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kintan Aqilla¹, Lusia Astrika²

Email: kintanaqilla@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505
Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah menjadikan data pribadi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekaligus aset strategis dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Namun, masifnya digitalisasi ini juga memunculkan kerentanan baru, terutama pada penggunaan kartu SIM Prabayar yang mewajibkan penyerahan data identitas sebagai syarat akses layanan. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai instrumen hukum utama, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi dengan pelaksanaan di lapangan. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelindungan data pribadi dalam pengelolaan data pengguna kartu SIM Prabayar Telkomsel di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana analisis dilakukan dengan menyandarkan argumen pada teori implementasi kebijakan publik dan teori hak privasi. Melalui proses wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak regulator, operator seluler, serta masyarakat pengguna, ditemukan bahwa implementasi kebijakan secara administratif telah berjalan di tingkat perusahaan melalui pemenuhan standar teknis. Namun secara substantif, perlindungan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pengguna, yang ditandai dengan rendahnya literasi digital serta ketiadaan kontrol nyata individu terhadap data pribadi yang telah diserahkan. Adanya kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dengan persepsi keamanan di masyarakat menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang kuat dan edukasi yang masif, kebijakan pelindungan data pribadi di sektor telekomunikasi belum sepenuhnya efektif dalam memberikan jaminan keamanan bagi data pribadi pengguna.

Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Implementasi Kebijakan Publik, Hak Privasi, Telkomsel, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technology has made personal data an inseparable part of modern life and a strategic asset in the provision of telecommunications services. However, this massive digitalization has also introduced new vulnerabilities, particularly in the use of prepaid SIM cards which require the submission of identity data as a prerequisite for service access. Although the Government of Indonesia has enacted Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection as the primary legal instrument, in practice, there remains a gap between regulatory provisions and field implementation. Based on these conditions, this research aims to analyze the implementation of personal data protection policies in the management of Telkomsel prepaid SIM card user data in the Special Capital Region of Jakarta. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, where the analysis is conducted by grounding arguments in public policy implementation theory and the theory of the right to privacy. Through in-depth interviews, observations, and documentation involving regulators, cellular operators, and users, it was found that the policy implementation has proceeded administratively at the corporate level through the fulfillment of technical standards. However, substantively, such protection has not been fully felt by users, characterized by low digital literacy and a lack of real individual control over the personal data submitted. The discrepancy between the implemented policies and the public's perception of security indicates that without strong oversight and massive education, personal data protection policies in the telecommunications sector have not been fully effective in providing security guarantees for users' personal data.

Keywords: Personal Data Protection; Public Policy Implementation; Privacy Rights; Telkomsel; Law Number 27 of 2022.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah menjadikan data pribadi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekaligus aset strategis dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Hampir seluruh aktivitas masyarakat modern mulai dari komunikasi, penggunaan platform digital, hingga layanan berbasis internet memerlukan data

pribadi sebagai bagian dari proses penggunaannya. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2025 telah melampaui 229 juta jiwa dengan mayoritas akses dilakukan melalui perangkat telepon seluler. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan telekomunikasi berbasis kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) memiliki

peran sentral dalam ekosistem digital nasional.

Masifnya digitalisasi juga memunculkan kerentanan baru, terutama pada penggunaan kartu SIM prabayar yang mewajibkan penyerahan data identitas berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat akses layanan. Ancaman kebocoran data, pencurian identitas, penipuan digital, serta penyalahgunaan informasi pribadi menjadi fenomena yang semakin sering terjadi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat ratusan dugaan insiden kebocoran data di Indonesia dalam periode 2022-2023, termasuk dugaan kebocoran data registrasi SIM yang melibatkan sekitar 1,3 miliar data pada tahun 2022. Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, penggunaan kata perlindungan memiliki konotasi yang lebih dinamis dibandingkan perlindungan, karena menekankan peran aktif pemerintah melalui pembentukan regulasi, mekanisme pengawasan, dan penegakan hukum.

Pemerintah Indonesia merespons tantangan tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam membangun kerangka hukum perlindungan data yang komprehensif dengan menegaskan hak subjek data serta kewajiban pengendali dan

prosesor data pribadi. Regulasi ini secara konseptual mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data global yang berkembang dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi dengan pelaksanaan di lapangan. Implementasi kebijakan secara administratif telah berjalan di tingkat perusahaan melalui pemenuhan standar teknis, tetapi secara substantif perlindungan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pengguna, yang ditandai dengan rendahnya literasi digital serta ketiadaan kontrol nyata individu terhadap data pribadi yang telah diserahkan kepada penyedia layanan.

Salah satu daerah dengan intensitas pemrosesan data pribadi yang sangat besar adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas digital nasional, DKI Jakarta mencatat tingkat penetrasi internet sebesar 87,84% pada tahun 2024, berada di atas rata-rata nasional. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dengan produk kartu SIM prabayar Simpati menjadi objek penelitian yang relevan dan strategis karena Telkomsel secara konsisten tercatat sebagai operator dengan jumlah pelanggan terbesar di Indonesia, mencakup 45,79% pangsa pasar nasional pada tahun 2025, dengan jumlah pengguna prabayar

yang mencapai sekitar 150,8 juta selama sembilan bulan pertama tahun 2023. Besarnya volume data yang dikelola menjadikan analisis terhadap implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di Telkomsel sangat penting untuk dilakukan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan data pribadi dari berbagai perspektif. Mulyani (2020) menemukan bahwa operator memiliki mekanisme penanganan keluhan pelanggan melalui verifikasi teknis, namun belum ada standar perlindungan data yang komprehensif dan mengikat. Mahameruet al. (2023) menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup kuat, konsistensi dalam pelaksanaan regulasi masih memerlukan penguatan infrastruktur teknologi dan penegakan hukum. Angraini (2023) menemukan bahwa perlindungan hukum dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif namun penerapannya belum konsisten. Widigdo dan Rosando (2023) menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap data yang terkumpul masih belum optimal dan hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dengan konsumen kerap memuat klausul eksonerasi yang berpotensi merugikan konsumen. Rajni (2020) menyimpulkan bahwa meskipun langkah preventif telah dilakukan, langkah represif berupa sanksi administratif dan pidana belum diterapkan

secara konsisten. Dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berorientasi pada analisis normatif dan kajian yuridis, sehingga belum banyak yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan perlindungan data pribadi menggunakan kerangka ilmu pemerintahan dan kebijakan publik pada layanan kartu SIM Prabayar dengan jumlah pengguna sangat besar di DKI Jakarta.

Penelitian ini menempati posisi kebaruan yang signifikan dengan menggunakan pendekatan ilmu pemerintahan yang memadukan teori implementasi kebijakan Thomas R. Dye dengan teori hak privasi Warren dan Brandeis untuk menganalisis perlindungan data pribadi di sektor telekomunikasi. Penelitian ini secara spesifik menyoroti pengguna kartu SIM Prabayar Telkomsel Simpati di wilayah DKI Jakarta dan secara eksplisit menghubungkan dimensi implementasi kebijakan dengan tingkat kepatuhan pengendali data, peran pengawasan pemerintah, serta pengalaman nyata pengguna. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan data pribadi dalam pengelolaan data pengguna kartu SIM Prabayar Telkomsel Simpati di Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan metode kualitatif dilakukan karena tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi kebijakan pelindungan data pribadi dalam pengelolaan data pengguna kartu SIM prabayar, sehingga memungkinkan pemahaman makna, proses, dan dinamika implementasi kebijakan dari sudut pandang para pihak yang berinteraksi langsung. Pendekatan deskriptif diterapkan karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur keberhasilan kebijakan secara kuantitatif, tetapi untuk memberikan gambaran tentang cara kebijakan pelindungan data pribadi dioperasikan oleh penyedia layanan telekomunikasi serta bagaimana hak privasi dipahami dan dirasakan oleh pengguna layanan.

Lokasi penelitian adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, serta berbagai aktivitas digital nasional dengan intensitas pemrosesan data pribadi yang tinggi. Subjek penelitian terdiri dari tiga kategori informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*.

Pertama, pejabat atau perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memiliki tanggung jawab terkait pelindungan data pribadi dan pengawasan sektor telekomunikasi. Kedua, pihak internal PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), difokuskan pada pejabat atau staf dari unit *Data Protection Officer (DPO)*, *Compliance*, dan *Legal* yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan, pemrosesan, dan keamanan data pribadi pengguna. Ketiga, pengguna aktif kartu SIM prabayar Telkomsel Simpati yang berdomisili di DKI Jakarta, berusia antara 17 hingga 45 tahun, dan telah menggunakan layanan setidaknya selama satu tahun. Penelitian ini melibatkan sebelas informan yang terdiri dari satu informan dari Komdigi, dua informan dari Telkomsel, dan delapan pengguna layanan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel dan mendalam namun tetap berpedoman pada pertanyaan penelitian dan kerangka teori yang digunakan. Selain wawancara, analisis dokumen juga dilaksanakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan perusahaan, laporan resmi dari instansi pemerintah, dan publikasi media yang relevan untuk mendapatkan data yang bersifat normatif dan faktual. Data yang

diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data untuk menyaring dan menyederhanakan informasi sesuai fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi analitis yang terstruktur, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan publik dari Thomas R. Dye serta teori privasi dari Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari regulator, pelaksana kebijakan, dan pengguna layanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan

Pelindungan Data pribadi: Presepsi

Thomas R. Dye

a. Perumusan dan Arah Kebijakan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai prinsip pelindungan data pribadi, hak subjek data, serta kewajiban pengendali data. Secara konseptual, kebijakan ini telah dipahami dan diadopsi oleh regulator maupun Telkomsel sebagai pengendali data. Dari perspektif Telkomsel, perusahaan telah melakukan penyesuaian internal termasuk pembaruan SOP, pembentukan fungsi *Data Protection Officer* (DPO), serta penguatan sistem keamanan sesuai standar ISO 27001

dan ISO 27701. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pelindungan data pribadi telah dipahami sebagai penguatan tata kelola keamanan dan manajemen risiko.

Namun dalam analisis lebih lanjut, praktik pemrosesan data masih dominan bertumpu pada persetujuan (*consent*) sebagai dasar hukum. Kondisi ini mencerminkan incremental adaptation, di mana aktor pelaksana menyesuaikan diri secara bertahap tanpa mengubah praktik secara radikal. Meskipun UU PDP menyediakan enam dasar pemrosesan yang sah, transformasi regulatif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik penyelenggaraan layanan digital. Di tingkat pengguna, persepsi terhadap arah kebijakan juga masih terbatas, dengan mayoritas pengguna hanya mengetahui keberadaan UU PDP secara umum tanpa memahami ketentuannya secara mendalam.

b. Implementasi Kebijakan dalam Praktik

Implementasi kebijakan pelindungan data pribadi di Telkomsel menunjukkan adanya kesiapan struktural di tingkat organisasi perusahaan. Hal ini tercermin dari pembentukan fungsi *Data Protection Officer*, penyusunan standar operasional prosedur terkait pengelolaan data, serta penerapan standar internasional ISO 27001 dan ISO 27701. Telkomsel juga telah mengimplementasikan *Record of Processing Activities* (ROPA) sebagai mekanisme pencatatan aktivitas pemrosesan

data, *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) untuk menilai risiko terhadap hak subjek data, serta *Legitimate Interest Assessment* (LIA) untuk mengevaluasi keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak privasi individu.

Namun kesiapan struktural tidak serta-merta menjamin efektivitas substantif. Dari sisi pengguna, proses registrasi menggunakan NIK dan KK lebih dipahami sebagai kewajiban administratif daripada sebagai ekspresi kehendak otonom atas data pribadi. Pengguna memberikan persetujuan tanpa membaca kebijakan privasi karena dianggap terlalu panjang dan menggunakan bahasa hukum yang sulit dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa consent dalam praktik lebih bersifat formal daripada substantif. Pengalaman pengguna yang menerima spam atau panggilan promosi yang mengetahui identitas lengkap tanpa izin yang dipahami menunjukkan bahwa perlindungan yang dibangun secara sistemik belum sepenuhnya terkonversi menjadi rasa aman yang dirasakan oleh subjek data.

c. Pengawasan dan Penegak Kebijakan

Aspek pengawasan merupakan titik lemah terbesar dalam implementasi UU PDP saat ini. Pasal 58 UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menyelenggarakan perlindungan data pribadi. Namun hingga penelitian ini

dilakukan, lembaga tersebut belum terbentuk. Kondisi ini menimbulkan kekosongan pengawasan (*enforcement gap*), karena Komdigi hanya memiliki kewenangan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik berdasarkan UU ITE dan peraturan pelaksanaannya, bukan sebagai lembaga pengawas UU PDP secara langsung.

Tanpa lembaga pengawas yang operasional, pelaksanaan kewajiban pengendali data masih sangat bergantung pada kepatuhan sukarela dan mekanisme pengawasan sektoral yang bersifat terbatas. Mekanisme pengaduan juga masih tersebar pada berbagai kanal tanpa satu pintu resmi yang secara eksplisit menangani pelanggaran UU PDP. Pengguna menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah terhadap prosedur pengaduan, dengan sebagian besar lebih memilih memblokir nomor spam daripada mengajukan pengaduan formal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi UU PDP berada dalam fase *institutional adjustment*, di mana norma hukum telah tersedia, tetapi koordinasi kelembagaan dan internalisasi hak belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.

2. Pelindungan Hak Privasi: Presepsi Warren dan Brandeis

a. Pengakuan Hak Privasi

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data dalam

Pasal 5 hingga Pasal 13, mencakup hak untuk memperoleh informasi mengenai pemrosesan data, hak akses, hak untuk memperbaiki data, hak untuk menghapus data dalam kondisi tertentu, dan hak untuk menarik persetujuan. Secara normatif, pengakuan hak privasi dalam regulasi nasional telah mengikuti standar global. Namun wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa pengakuan normatif masih belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman substantif di tingkat pengguna. Mayoritas pengguna hanya mengetahui keberadaan UU PDP secara umum melalui media daring tetapi belum memahami hak-hak spesifik yang dimiliki. Lebih lanjut, meskipun pengguna mengetahui adanya hak akses, koreksi, dan penghapusan data, dalam praktiknya hak-hak tersebut belum pernah digunakan karena kebijakan privasi yang tersedia dianggap terlalu panjang dan menggunakan istilah teknis yang sulit dipahami. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan informasi dan aksesibilitas pemahaman yang mengindikasikan bahwa mekanisme persetujuan belum sepenuhnya memenuhi standar *informed consent*.

b. Pengendalian Informasi Pribadi

Pengendalian informasi pribadi berkaitan dengan kemampuan individu untuk mengatur penggunaan datanya, termasuk transparansi dan adanya persetujuan yang sesungguhnya dari subjek

data. Telkomsel menyatakan telah mengomunikasikan kebijakan privasi melalui mekanisme persetujuan pada saat pendaftaran awal pelanggan serta melalui publikasi kebijakan privasi secara terbuka. Namun pengalaman pengguna mengindikasikan adanya ambiguitas dalam memahami bentuk dan cakupan persetujuan tersebut. Pengguna merasa bahwa kendali atas data pribadi lebih banyak berada di pihak penyedia layanan, dengan kendali yang dimiliki hanya sebatas pada persetujuan awal saat registrasi tanpa mengetahui secara jelas mekanisme lanjutan untuk mengatur atau membatasi penggunaan data pribadi. Kondisi ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang asimetris antara penyedia layanan dan pengguna, sehingga pengendalian informasi pribadi oleh subjek data belum berjalan secara efektif.

c. Pelindungan dari Penyalahgunaan Data

Dalam dimensi pelindungan dari penyalahgunaan data, Telkomsel telah memenuhi aspek administratif melalui penerapan ISO 27001/27701, pembentukan DPO, dan *prosedur respons* insiden yang mencakup alur pengelolaan data mulai dari pengumpulan, verifikasi melalui sistem Dukcapil, penyimpanan, pemrosesan, hingga penghapusan data. Namun dalam realitanya, pengalaman pengguna terhadap spam dan potensi penyalahgunaan data

masih terjadi. Fenomena panggilan atau pesan promosi yang mengetahui identitas lengkap pengguna tanpa izin yang dipahami menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan data pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan normatif belum sepenuhnya terkonversi menjadi legitimasi sosial, sehingga perlindungan dari penyalahgunaan data masih berada dalam posisi transisional antara kepatuhan struktural dan efektivitas substantif.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan perlindungan data pribadi dalam pengelolaan data pengguna kartu SIM Prabayar Telkomsel Simpati di Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah menunjukkan kemajuan pada aspek normatif, namun secara keseluruhan implementasinya masih belum sepenuhnya optimal pada tingkat praktik. Dari indikator perumusan dan arah kebijakan, kerangka regulasi UU PDP telah memberikan dasar hukum yang jelas dan secara konseptual telah dipahami oleh regulator maupun Telkomsel sebagai pengendali data. Pada indikator implementasi kebijakan dalam praktik, Telkomsel telah melakukan berbagai upaya adaptasi kelembagaan melalui penerapan kebijakan privasi dan mekanisme keamanan data, namun

pemrosesan data masih didominasi oleh persetujuan administratif yang belum sepenuhnya mencerminkan informed consent. Pada indikator pengawasan dan penegakan kebijakan, implementasi masih menghadapi kendala kelembagaan karena belum beroperasinya lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen, sehingga fungsi pengawasan dan penegakan sanksi belum berjalan secara maksimal. Pada dimensi perlindungan hak privasi, pengakuan hak privasi secara normatif telah tersedia, namun pemahaman masyarakat terhadap hak-hak tersebut masih sangat terbatas. Pengendalian informasi pribadi oleh pengguna belum berjalan efektif karena proses persetujuan seringkali dilakukan tanpa pemahaman yang memadai. Sementara itu, perlindungan dari penyalahgunaan data masih menunjukkan kesenjangan antara kesiapan struktural perusahaan dan rasa aman substantif yang dirasakan pengguna. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di sektor telekomunikasi telah berjalan pada tingkat normatif dan administratif, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pengawasan kelembagaan, transparansi pengelolaan data, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi strategis diajukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pada tingkat regulator, pemerintah perlu mempercepat pembentukan serta pengoperasian lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP. Keberadaan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan pengawasan, audit kepatuhan, serta penegakan sanksi merupakan prasyarat penting agar norma hukum yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif dan bersifat preventif. Pada tingkat pelaku industri, perusahaan telekomunikasi sebagai pengendali data perlu memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemrosesan data pribadi pengguna. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan keterbukaan informasi mengenai tujuan dan dasar hukum pemrosesan data, penyederhanaan kebijakan privasi agar lebih mudah dipahami pengguna, serta penguatan mekanisme internal untuk memastikan bahwa pemrosesan data tidak hanya berlandaskan pada persetujuan administratif tetapi juga mencerminkan informed consent. Perusahaan juga perlu menyediakan mekanisme yang lebih mudah

diakses bagi pengguna untuk menggunakan hak-haknya sebagai subjek data.

Pada tingkat masyarakat, peningkatan literasi digital menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan pelindungan data pribadi. Pemerintah bersama sektor swasta dan lembaga pendidikan perlu memperluas program edukasi publik mengenai hak-hak subjek data, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta cara melindungi data pribadi dalam penggunaan layanan digital agar pengguna mampu berperan aktif dalam mengontrol dan melindungi data pribadinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S. (2023). Analisis Yuridis Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Berdasarkan Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017.
- APJII. (2025). Survei Internet Indonesia. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024.
- Dye, T. R. (1978). *Understanding Public Policy* (3rd ed.). Prentice Hall.
- Haristya, S., Laksmi, S., & Astuti, A. N. T. (2020). Perbandingan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dengan Konvensi Eropa 108+ dan GDPR. Tifa Foundation.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022).

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pelindungan Data Pribadi.

Mahameruet al. (2023). Implementasi UU
Pelindungan Data Pribadi Terhadap
Keamanan Informasi Identitas di
Indonesia.

Mulyani, I. (2020). Kebijakan Provider
Terhadap Pelindungan Data Pribadi
Pengguna Telepon Seluler.

Rajni, S. (2020). Pelindungan Hukum
Terhadap Data Pribadi Pengguna
Jasa Telekomunikasi Atas
Registrasi Kartu Prabayar.

Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan
Hukum Terhadap Data Pribadi pada
Era Digital di Indonesia. *Jurnal
Esensi Hukum*, 6.

The European Parliament and the Council
of the European Union. (2016).
General Data Protection Regulation
(GDPR).

Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890).
The Right to Privacy. *Harvard Law
Review*, 4(5), 193-220.

Widigdo, & Rosando, F. (2023).
Pelindungan Negara Terhadap
Privasi Data Pribadi Dalam
Layanan SIM Card Di Era Digital.